



**Tradisi Yalil Sebagai Media Komunikasi Antarbudaya dan
Instrumen Advokasi Sosial untuk Integrasi Masyarakat
di Desa Sindangheula Serang Banten**

INFO PENULIS

Pauzan
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
pauzannavis@gmail.com

Najwa Khoerunnisa
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
najwakhoerunnisa1905@gmail.com

Rafa Aliyah Shabirah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
shabirahrafa06@gmail.com

M. Atila Fahreza
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
athilafahreza040805@gmail.com

Mohammad Imam Kamaludin
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
mikamaludin10@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Pauzan., Khoerunnisa , N., Shabirah, R. A., Fahreza, M. A., & Kamaludin, M. I. (2026). Tradisi Yalil Sebagai Media Komunikasi Antarbudaya dan Instrumen Advokasi Sosial untuk Integrasi Masyarakat di Desa Sindangheula Serang Banten. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2519-2525.

Abstrak

Tradisi lisan bukan sekadar prosesi ritual, melainkan instrumen dinamis yang merajut kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tradisi Yalil di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, baik sebagai media komunikasi antarbudaya maupun sebagai instrumen advokasi sosial dalam memperkuat integrasi masyarakat. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Yalil bertindak sebagai media komunikasi antarbudaya berbentuk *cultural performance* yang mempertemukan tiga lapisan budaya: Islam pesantren, adat Banten, dan lokal-komunal desa. Proses ini berlangsung melalui komunikasi konteks tinggi (*high-context communication*) yang memediasi transisi status sosial mempelai. Sebagai instrumen advokasi sosial, Tradisi Yalil berperan dalam menegakkan standar moral pernikahan, menerapkan konsep *Living Hadis* (shalawat yang hidup dalam budaya), serta membangun ruang ritual bersama yang merekatkan solidaritas kultural tanpa paksaan. Lebih lanjut, tradisi ini berkontribusi terhadap integrasi masyarakat melalui tiga mekanisme utama: integrasi ritual (partisipasi kolektif warga), integrasi normatif (reproduksi kepatuhan nilai adat),

dan integrasi simbolis (representasi penerimaan sosial lewat pembukaan kain pembatas). Simpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mengalami transformasi fungsi pasca-1980 dari syarat wajib menjadi pelengkap pernikahan, Tradisi Yalil memiliki kapasitas adaptif yang organik. Tradisi ini terbukti melampaui fungsi seremonialnya dan berhasil menjadi penjaga kohesi sosial sekaligus media transmisi nilai agama dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Tradisi yalil, Komunikasi Antarbudaya, Advokasi Sosial, Integrasi Sosial, Desa Sindangheula

Abstract

Oral tradition is not just a ritual procession, but a dynamic instrument that weaves social cohesion in diverse communities. This study aims to analyze the Yalil Tradition in Sindangheula Village, Pabuaran District, Serang Regency, Banten Province, both as a medium for intercultural communication and as a social advocacy tool to strengthen community integration. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the Yalil Tradition acts as a medium for intercultural communication in the form of a cultural performance that brings together three cultural layers: Islamic boarding schools, Banten customs, and the local-communal village. This process occurs through high-context communication that mediates the social status transition of the bride and groom. As a social advocacy instrument, the Yalil Tradition plays a role in upholding moral standards in marriage and implementing the concept of Living Hadith (shalawat that lives within culture), as well as creating shared ritual spaces that strengthen cultural solidarity without coercion. Furthermore, this tradition contributes to social integration through three main mechanisms: ritual integration (collective participation of residents), normative integration (reproduction of adherence to customary values), and symbolic integration (representation of social acceptance through opening the partition cloth). The study concludes that although it has undergone a functional transformation since 1980 from a mandatory requirement to a wedding complement, the Yalil Tradition has an organic adaptive capacity. This tradition proves to go beyond its ceremonial function and successfully serves as a guardian of social cohesion while also acting as a medium for transmitting religious values in contemporary society.

Keywords: Yalil tradition, Intercultural Communication, Social Advocacy, Social Integration, Sindangheula Village

A. Pendahuluan

Tradisi lisan dijelaskan sebagai kebiasaan yang dijalankan secara turun temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dalam bentuk lisan (bahasa lisan) kepada masyarakat generasi muda. Hal ini diperkuat dengan pendapat Roger dan Pudentia dalam (Endraswara, 2013: 200 sebagaimana dikutip dalam Luluk Ulfa 2021), yang menyatakan bahwa salah satu bagian folklore adalah tradisi lisan tentang aneka ragam pengetahuan dan gagasan kebiasaan yang diwujudkan dan disampaikan melalui lisan secara turun menurun antara lain berupa cerita rakyat, legenda, mite, dan system kekerabatan/kognasi yang asli dan lengkap, di mana tradisi ini dijadikan sebagai contoh sejarah, hukum, peraturan, kebiasaan, dan pengobatan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam lanskap masyarakat kontemporer yang terus berubah, kemampuan tradisi lisan untuk bertahan sangat bergantung pada fungsi adaptifnya dalam merespons dinamika sosial serta kemampuannya dalam menjembatani perbedaan kultural yang ada di dalam komunitas. Di samping sebagai media komunikasi, tradisi lisan juga dapat mengambil peran sebagai instrumen advokasi sosial organik sebuah mekanisme kultural tanpa paksaan yang menegakkan standar moral normatif sekaligus memperkuat integrasi masyarakat secara menyeluruh. Fenomena inilah yang secara jelas tampak dalam Tradisi Yalil di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tradisi Yalil merupakan bentuk tradisi lisan berupa pelantunan shalawat yang hidup dalam budaya (*Living Hadis*) yang dipentaskan dalam prosesi pernikahan. Menariknya, tradisi ini menjadi titik temu yang unik bagi tiga lapisan budaya sekaligus, yaitu budaya Islam pesantren, adat Banten, dan nilai lokal-komunal desa. Melalui mekanisme integrasi yang bermanifestasi dalam bentuk partisipasi kolektif warga (integrasi ritual), reproduksi nilai adat (integrasi normatif), dan simbol keterbukaan sosial

seperti pembukaan kain pembatas (integrasi simbolis), Yalil terbukti melampaui fungsi hiburan semata.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui desain studi kasus (*case study*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana tradisi *yalil* berfungsi sebagai media komunikasi antarbudaya dan instrumen advokasi sosial dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Sindangheula. Penelitian kualitatif dipahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya, melainkan berupaya memahami fenomena dari sudut pandang pelaku yang diteliti (Endah et.al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran variabel secara kuantitatif, melainkan pada pemaknaan, simbol, dan praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga memerlukan eksplorasi mendalam atas pengalaman dan persepsi subjek penelitian.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu fenomena budaya spesifik dalam satu lokus sosial tertentu secara mendalam dan menyeluruh (*holistic*), dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya di mana fenomena tersebut berlangsung (Robert K Yin, 2014). Desain ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara rinci konteks, proses, dan makna di balik praktik tradisi *yalil* sebagaimana dipahami dan dijalani oleh masyarakat Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang terlibat atau memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi *yalil*, yang terdiri atas:

1. Kepala Desa Sindangheula, sebagai representasi otoritas pemerintahan desa yang memahami dinamika sosial-budaya masyarakat setempat;
2. Warga masyarakat Desa Sindangheula, baik yang pernah menjadi pelaku langsung (mempelai atau keluarga mempelai) maupun yang berperan sebagai *fakih*/pelantun syair, serta warga yang turut hadir dan menyaksikan prosesi tradisi tersebut.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, bukan berdasarkan keterwakilan statistik. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi atas penelitian-penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan tradisi *yalil*/buka pintu di wilayah Banten, sebagai bahan komparasi dan penguat analisis terhadap temuan lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama:

- 1) *Wawancara mendalam (in-depth interview)*, yakni teknik utama yang digunakan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung (*face-to-face*) kepada kepala desa dan warga masyarakat Desa Sindangheula. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun sebelumnya namun tetap memberikan keluasaan bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pemaknaan mereka secara naratif, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan kontekstual (Hadi, 2004).
- 2.) *Dokumentasi*, yaitu pengumpulan data berupa catatan, foto, maupun rekaman yang relevan dengan prosesi tradisi *yalil*, serta dokumen-dokumen pendukung lain yang dapat memperkuat dan memperjelas data hasil wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara (Arikunto, 2010).

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif model interaktif, yang dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et.al., 1994). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun berdasarkan tema-tema yang relevan, sebelum akhirnya diinterpretasi dengan merujuk pada kerangka teori komunikasi antarbudaya dan integrasi sosial untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan fungsi tradisi *yalil* di Desa Sindangheula.

Guna menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda—dalam hal ini antara hasil wawancara kepala desa, warga, dan data dokumentasi—untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Tradisi Yalil di Desa Sindangheula

Desa Sindangheula merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Banten pesisir dan pedalaman, masyarakat Sindangheula menyimpan kekayaan tradisi lisan dan ritual yang berakar pada warisan budaya Kesultanan Banten. Salah satu di antaranya adalah tradisi *yalil* atau yang lazim disebut masyarakat setempat sebagai *buka pintu*, yakni tradisi pembacaan syair berbahasa Arab berisi shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan dalam rangkaian prosesi pernikahan, tepatnya sesaat sebelum pengantin pria secara resmi diterima dalam keluarga pengantin wanita (Mugiroh., 2025).

Tradisi ini dikenal pula di berbagai wilayah Banten lainnya seperti Kampung Pakuncen Ciwedus Cilegon dan Desa Pedaleman Tanara Serang, yang masing-masing memiliki varian praktik tersendiri namun tetap bertumpu pada inti yang sama: lantunan syair qiraah berbahasa Arab tanpa iringan musik oleh kelompok *fakih*, yang kemudian menjadi tanda dibukanya tirai pemisah antara kedua mempelai (Fithoroini, 2020). Dalam konteks Desa Sindangheula, tradisi yalil tidak hanya berfungsi sebagai prosesi ritual pernikahan semata, melainkan telah berkembang menjadi media komunikasi antarbudaya sekaligus instrumen advokasi sosial yang berperan dalam mempererat integrasi antarkelompok dalam masyarakat yang majemuk.

2. Tradisi Yalil sebagai Media Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antarbudaya secara konseptual merujuk pada proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang berbeda latar belakang budayanya, di mana makna tidak hanya bersifat linguistik tetapi juga simbolik dan kontekstual (Mulyana et.al., 2010). Dalam kerangka ini, tradisi yalil di Desa Sindangheula dapat dianalisis sebagai sebuah *cultural performance* yang mempertemukan setidaknya tiga lapisan budaya sekaligus: budaya Islam pesantren, budaya adat Banten, dan budaya lokal-komunal desa.

Pertama, dimensi budaya Islam pesantren tampak pada penggunaan syair berbahasa Arab yang berakar dari tradisi qasidah dan barzanji. Clifford Geertz menyebutkan bahwa ritual keagamaan bukan sekadar aktivitas devosional, melainkan juga sistem simbol yang memediasi makna-makna sosial dan nilai-nilai budaya (Geertz, 1973). Pembacaan yalil mengandung teks-teks shalawat yang secara eksplisit mencerminkan nilai ketaatan kepada ajaran Islam, sehingga menjadi medium transmisi nilai-nilai keislaman dari generasi ke generasi dalam masyarakat Sindangheula.

Kedua, dimensi budaya adat Banten muncul dalam tata urutan prosesi yalil yang khas: dimulai dari langgam *sikah*, dilanjutkan *hijaz* dua tarikan, kemudian *bayyati jawab*, dan ditutup dengan *jawabul jawab*. Urutan ini diwariskan secara oral dari generasi ke generasi oleh para *fakih* dan mengandung makna simbolis yang dipahami bersama oleh komunitas sebagai tanda kesungguhan, penerimaan, dan penyerahan diri. Dalam perspektif komunikasi, urutan ini berfungsi sebagai *ritual of passage* yang mengomunikasikan transisi status sosial kedua mempelai dari individu lajang menjadi pasangan suami-istri yang diakui oleh komunitas.

Ketiga, dimensi komunal-lokal tampak pada partisipasi kolektif seluruh warga yang hadir. Ketika yalil dilantunkan, suasana menjadi sakral dan hening, menandakan kesadaran bersama atas momen yang sedang berlangsung. Stuart Hall dalam teori encoding-decoding-nya menegaskan bahwa komunikasi budaya bukan proses satu arah, melainkan proses negosiasi makna yang melibatkan produsen dan audiens secara aktif (Geertz, 1973). Dalam tradisi yalil, para fakih berperan sebagai encoder yang menyampaikan pesan melalui medium syair Arab, sementara seluruh hadirin—termasuk keluarga kedua mempelai—berperan sebagai decoder yang menerima, memaknai, dan merespons pesan tersebut melalui doa bersama dan pembukaan tirai pemisah.

Keempat, yalil menjadi media komunikasi yang menjembatani perbedaan latar belakang sosial antar keluarga yang bersatu melalui pernikahan. Pada momen inilah—ketika syair dilantunkan dan kain batik pemisah terbuka—dua keluarga yang berbeda asal-usul, status sosial, maupun tradisi mikro-keluarganya, secara simbolis menyepakati satu bahasa bersama: bahasa penerimaan dan integrasi. Edward T. Hall menyebut fenomena seperti ini sebagai *high-*

context communication, di mana pesan yang tersampaikan jauh lebih kaya dari sekadar kata-kata, melainkan mencakup konteks sosial, historis, dan emosional yang tertanam dalam ritual itu sendiri.

3. Yalil sebagai Instrumen Advokasi Sosial

Di luar fungsi ritualnya, tradisi yalil di Desa Sindangheula menjalankan peran yang lebih strategis dalam tataran sosial, yakni sebagai instrumen advokasi sosial yang memperkuat solidaritas, melegitimasi norma komunal, dan mendorong integrasi antar kelompok dalam masyarakat. Advokasi sosial dalam konteks ini tidak dipahami dalam pengertian legal-formal, melainkan dalam arti Antonio Gramsci tentang hegemoni kultural—yaitu kemampuan sebuah sistem simbolik untuk membangun konsensus dan meneguhkan nilai-nilai bersama tanpa paksaan.

Pertama, yalil berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial. Sebelum era 1980-an, sebagaimana dilaporkan oleh Fithoroini, tidak dilaksanakannya tradisi yalil dalam prosesi pernikahan berakibat pada tidak diakuinya pengantin pria sebagai anggota keluarga mempelai wanita. Meskipun saat ini fungsi tersebut telah bertransformasi menjadi lebih bersifat pelengkap, namun pada komunitas yang masih kuat memegang adat—seperti sebagian warga Desa Sindangheula—tradisi ini tetap menjadi ukuran keseriusan dan tanggung jawab pengantin pria terhadap keluarga mempelai wanita. Dalam konteks advokasi, ini berarti tradisi yalil secara tidak langsung menegakkan standar moral dan komitmen dalam pernikahan.

Kedua, melalui lensa Living Hadis yang dikembangkan oleh Anwar, tradisi yalil merupakan bentuk pengamalan hadis secara hidup (*living sunnah*) yang mentransmisikan nilai-nilai shalawat kepada Nabi dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik budaya (Zuhri, S.Dewi, 2018). Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi menjelaskan bahwa living hadis bertitik tolak bukan dari teks, melainkan dari praktik komunitas, sehingga ia menjadi jembatan antara normativitas Islam dan realitas kultural lokal (Zuhri & Dewi, 2018). Dalam hal ini, yalil di Sindangheula berperan mengadvokasi ajaran Islam—khususnya anjuran bershalawat dalam QS. Al-Ahzab: 56—untuk terus relevan dan hidup di tengah masyarakat melalui medium budaya yang mereka warisi.

Ketiga, yalil menjadi instrumen advokasi terhadap nilai-nilai religiusitas kolektif. Praktik pembacaan yalil yang melibatkan minimal tiga hingga delapan orang fakih dan dihadiri oleh seluruh keluarga dan warga menciptakan ruang ritual bersama (*communal sacred space*) yang mengingatkan komunitas pada nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi sosialnya. Ini sejalan dengan fungsi yang dikemukakan Fithoroini bahwa syair dalam yalil mengandung nasihat perkawinan sekaligus simbol religiusitas masyarakat pengamalnya. Mustafa dan Ridwan dalam kajian mereka tentang tradisi Syaraful Anam juga menegaskan bahwa tradisi lisan shalawat semacam ini memiliki daya rekat sosial yang kuat karena menyentuh dimensi emosional, spiritual, dan komunal secara bersamaan (Mustafa, I., & Ridwan, 2021).

Keempat, dalam konteks integrasi sosial, yalil berfungsi sebagai *integrative mechanism* yang merajut hubungan antar individu, keluarga, dan komunitas. Erving Goffman menjelaskan bahwa ritual sosial adalah cara manusia memperlihatkan identitas dan membangun kepercayaan bersama dalam interaksi sosial (Goffman, 1959). Tradisi yalil menghadirkan momen di mana dua keluarga—yang sebelumnya mungkin memiliki jarak sosial—secara bersama-sama mengakui ikatan baru yang terjalin. Proses ini tidak terjadi melalui kesepakatan formal, tetapi melalui pengalaman estetis dan emosional yang dibagikan bersama dalam ritual.

4. Yalil dan Integrasi Sosial di Desa Sindangheula

Integrasi sosial, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Parsons, merujuk pada proses di mana individu dan kelompok-kelompok sosial menginternalisasi nilai, norma, dan identitas bersama sehingga tercipta kohesi yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara harmonis (Parsons, 1951). Dalam konteks Desa Sindangheula, tradisi yalil berkontribusi pada integrasi sosial melalui setidaknya tiga mekanisme utama.

Mekanisme pertama adalah *ritual integration*, yakni penyatuan warga melalui partisipasi bersama dalam prosesi yalil. Setiap pernikahan yang melaksanakan tradisi ini mengundang kehadiran warga secara luas, menciptakan arena sosial di mana batas-batas kelas, usia, dan kelompok sosial sementara cair dalam satu momen sakral bersama. Keterlibatan kolektif ini memperkuat rasa *we-feeling* dan identitas bersama sebagai masyarakat Muslim Banten yang beradat.

Mekanisme kedua adalah *normative integration*, di mana tradisi yalil menegaskan dan mereproduksi norma-norma sosial yang dianut bersama. Ketika seorang pengantin pria datang

dengan rombongan, membawa seserahan, menjalani proses *nakoni*, dan kemudian duduk di depan pintu menanti pembacaan *yalil* selesai, ia sedang menunjukkan kepatuhannya terhadap norma adat yang diakui komunitas. Norma-norma ini secara implisit mengadvokasi keseriusan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap institusi keluarga—nilai yang menjadi perekat integrasi sosial dalam jangka panjang.

Mekanisme ketiga adalah *symbolic integration*, yang bekerja melalui simbol-simbol yang terkandung dalam prosesi *yalil*. Kain batik pemisah yang dibuka sesudah pembacaan shalawat selesai adalah simbol yang paling kuat: ia merepresentasikan bahwa penerimaan seseorang ke dalam komunitas keluarga dan sosial tidak terjadi begitu saja, melainkan harus melalui proses pengakuan bersama yang diiringi doa dan harapan. Berger dan Luckmann menyebut proses semacam ini sebagai *institutionalization*—yakni ketika tindakan yang diulang-ulang menjadi pola yang diakui dan dilegitimasi oleh komunitas (Berger, P. L., & Luckmann, 1966).

Dalam perjalanannya, tradisi *yalil* di Desa Sindangheula juga menghadapi tantangan transformasi fungsi sebagaimana yang terjadi di wilayah Banten lainnya. Pasca era 1980-an, meningkatnya kesadaran hukum Islam di kalangan masyarakat membuat sebagian warga tidak lagi memandang *yalil* sebagai syarat wajib sahnya pernikahan, melainkan sebagai pelengkap yang sarat nilai positif. Transformasi ini, meskipun mengurangi tekanan koersif tradisi, justru membuka ruang bagi tradisi untuk bertahan secara lebih organik—dipraktikkan bukan karena terpaksa, melainkan karena diakui nilainya oleh komunitas. Dalam kerangka advokasi sosial, hal ini menunjukkan bahwa *yalil* memiliki kapasitas adaptif yang membuatnya tetap relevan sebagai instrumen integrasi di tengah perubahan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, tradisi *yalil* di Desa Sindangheula terbukti melampaui fungsinya sebagai ritual pernikahan semata. Ia hadir sebagai media komunikasi antarbudaya yang mempertemukan nilai Islam, adat Banten, dan budaya komunal lokal dalam satu peristiwa simbolik yang kaya makna. Sekaligus, ia berfungsi sebagai instrumen advokasi sosial yang melegitimasi norma pernikahan, mentransmisikan nilai shalawat secara hidup, dan memperkuat integrasi sosial antarindividu serta antarkelompok di Desa Sindangheula. Tradisi ini dengan demikian menjadi contoh nyata bagaimana kekayaan budaya lokal dapat sekaligus menjadi penjaga kohesi sosial dan transmisi nilai agama dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

D. Kesimpulan

Tradisi *Yalil* terbukti bertindak sebagai sebuah penampilan budaya (*cultural performance*) yang mempertemukan dan menyelaraskan tiga lapisan budaya sekaligus, yaitu budaya Islam pesantren, adat Banten, dan nilai komunal-lokal desa. Melalui model komunikasi konteks tinggi (*high-context communication*), tradisi pembacaan syair Arab berupa shalawat oleh kelompok *fakih* ini melampaui sekadar aspek linguistik. Tradisi ini berhasil memediasi transisi status sosial kedua mempelai serta menjembatani perbedaan latar belakang sosial-kultural antarkeluarga yang disatukan dalam pernikahan. Di luar fungsi seremonialnya, Tradisi *Yalil* menjalankan peran strategis sebagai instrumen advokasi sosial tanpa paksaan (hegemoni kultural). Tradisi ini berfungsi menegakkan standar moral dan komitmen pernikahan, mengadvokasi ajaran Islam melalui praktik *Living Hadis* (shalawat yang hidup di tengah budaya masyarakat), serta membangun ruang ritual bersama (*communal sacred space*) yang memperkuat solidaritas emosional dan spiritual warga. Kontribusi nyata Tradisi *Yalil* dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Desa Sindangheula diwujudkan melalui tiga mekanisme integrasi yang saling berkaitan. Pertama, integrasi ritual terwujud melalui kehadiran dan partisipasi kolektif seluruh warga saat prosesi berlangsung, yang secara efektif mencairkan batasan kelas, usia, dan kelompok sosial dalam satu momen sakral bersama. Kedua, integrasi normatif muncul dari kepatuhan mempelai pria dalam menjalani seluruh rangkaian adat pernikahan, seperti membawa seserahan dan proses *nakoni*, yang berfungsi menegaskan serta mereproduksi kembali nilai tanggung jawab, keseriusan, dan penghormatan terhadap institusi keluarga. Terakhir, integrasi simbolis direpresentasikan secara kuat lewat pembukaan kain batik pemisah setelah pelantunan shalawat selesai, yang menjadi simbol visual runtuhnya jarak sosial sekaligus tanda pengakuan atas bersatunya dua keluarga besar secara utuh. Meskipun telah mengalami transformasi fungsi pasca tahun 1980 dari yang semula dipandang sebagai syarat wajib dalam adat pernikahan menjadi fungsi pelengkap bernilai positif. Tradisi *Yalil* menunjukkan kapasitas adaptif yang sangat organik. Pergeseran ini tidak mematikan tradisi, melainkan membuatnya tetap lestari secara sukarela karena nilainya diakui secara sadar oleh komunitas. Secara keseluruhan, Tradisi *Yalil* di Desa Sindangheula merupakan contoh nyata

bagaimana kekayaan budaya lokal dapat bertahan di era kontemporer dengan memegang peran ganda: sebagai penjaga kohesi sosial masyarakat majemuk sekaligus sebagai media transmisi nilai-nilai keagamaan yang adaptif dan hidup.

E. Referensi

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- Fithoroini, D. (2020). Tradisi Buka Pintu Dalam Perkawinan Masyarakat Banten: Studi terhadap Tradisi Ya Lail di Kampung Pakuncen Ciwedus, Cilegon. *Al-Ahwal*, 13(1).
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Jahj, E. M. R. E. S. D. S. B. T. A. N. M. H. A. S. K. S. J. M. R. E. S. D. S. B. T. A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Nanda Saputra (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications. Inc.
- Mugiroh. (2025). Tradisi Buka Pintu Dalam Pernikahan Masyarakat Banten: Studi Living Hadis Terhadap Tradisi Ya Lail Di Desa Pedaleman Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8).
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat, J. (2010). *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, I., & Ridwan, R. (2021). Tradisi Syaraful Anam dalam Kajian Living Hadis. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3(1).
- Parsons, A. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE.
- Zuhri, S.Dewi, S. K. (2018). *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Q-Media.